



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah unit kerja pada dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah acuan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.



12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.


Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan pada Puskesmas terdiri dari:
 - a. UKP Meliputi :
 1. Pelayanan Gawat Darurat;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Persalinan;
 5. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
 6. Pelayanan Farmasi;
 7. Pelayanan Gizi;
 8. Pelayanan Pasien Keluarga Miskin;
 9. Pelayanan Rekam Medik;
 10. Pengelolaan Limbah
 11. Administrasi dan Manajemen;
 12. Pelayanan Ambulans;
 13. Pelayanan Laundry;
 14. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana;
 15. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan
 16. Pelayanan Keamanan.
 - b. UKM Meliputi :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 4. Pelayanan Kesehatan Balita;
 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Prodiktif;
 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa;
 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan
 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.



- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan SPM dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
- perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
 - pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
 - penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - pelaksanaan anggaran;
 - akuntansi dan pelaporan keuangan.



Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Inspektorat, pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Bupati ini imulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 45

PEMEMUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA SPM
 BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TANGGAL : 9 September 2020

A. Standar Pelayanan Minimal Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	Pelayanan gawat darurat	Setiap pasien dengan kasus gawat darurat mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>UGD Puskesmas bertugas memberikan pelayanan gawat darurat yaitu pertolongan pertama pada kondisi akut atau menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan pasien seperti kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit dan penyakit lain yang mendadak dan gawat dan untuk selanjutnya melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit.</p> <p>Penanganan kegawat daruratan di puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnosis - Penanganan permasalahan pada (A) <i>Airway</i>/jalan Nafas, (B) <i>Breathing</i>/ventilasi pernafasan, (C) <i>Circulation</i>/Sirkulasi pembuluh darah - Melakukan pertolongan pertama sementara untuk pengiriman penderita ke rumah sakit - Melakukan <i>resusitasi</i> dasar, penilaian disabilitas, penggunaan Obat, EKG, <i>Defibrilasi</i> stabilisasi dan evakuasi dan rujukan antar Fasilitas pelayanan kesehatan
2	Pelayanan rawat jalan	Setiap pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan pasien rawat jalan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Anamnesis</i>, pemeriksaan fisik dan diagnostik - Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium - Pemberian obat



3	Pelayanan rawat inap	Setiap pasien rawat inap mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan pasien rawat inap meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perawatan terhadap tindakan kooperatif terbatas terhadap penderita gawat darurat antara lain kecelakaan lalu lintas , persalinan dengan penyulit, dan penyakit lain yang mendadak dan gawat - Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka <i>diagnostic</i> dengan rata-rata 3-7 hari perawatan
4	Pelayanan persalinan	Setiap pasien melahirkan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan pasien melahirkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persalinan normal yaitu pelayanan persalinan dari kala I Sampai Dengan kala IV - Persalinan dengan penyulit/persalinan beresiko
5	Pelayanan laboratorium sederhana	Setiap pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang Laboratorium mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan Laboratorium sederhana di Puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hematologi: Hemoglobin, hematokrit, hitung eritrosit, hitung trombosit, hitung jenis leukosit, LED, masa perdarahan, dan masa pembekuan</i> - <i>Kimia klinik: Glukosa, Protein, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direct, SGOT, SGPT, Alkali Fosfatase, Asam urat, Ureum/ BUN, Kreatinin, Trigliserida, kolesterol total, HDL dan LDL</i> - <i>Mikrobiologi dan parasitologi: BTA, Diplococcus gram negatif, Tricomonas Vaginalis, Candida Albicans, Bacterial Vaginosis, Malaria, Microfilaria dan Jamur Per mukosa</i> - <i>Urinalisa: Macroscopis, pH Berat jenis, Protein, glucoza, Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Nitrit, Leukosit, Eritrosit, dan microscopis (sedimen)</i> - <i>Imunologi: Test kehamilan, Golongan Darah Widal, VDRL, HbsAg, Anti Hbs, Anti HIV, dan Antigen Dengue</i> - <i>Tinja: Macroscopis, darah samar dan Microscopis</i>



6	Pelayanan farmasi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan farmasi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan farmasi klinik meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat - Pelayanan informasi Obat (IO) - Konseling - <i>Ronde/ visite</i> (khusus pasien rawat inap) - Pemantauan dan pelaporan efek samping obat (ESO) - Pemantauan terakhir obat (TO) - Evaluasi penggunaan obat
7	Pelayanan gizi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan gizi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan gizi di puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan dalam gedung <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan gizi rawat jalan 2. pelayanan gizi rawat inap - Pelayanan gizi diluar gedung <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan gizi/edukasi gizi 2. konseling ASI Eksklusif dan PMBA 3. konseling Gizi melalui Posbindu PTM 4. Pengelolaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu 5. Pengelolaan pemberian kapsul Vitamin A 6. pengelolaan pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk Ibu hamil dan ibu nifas 7. Edukasi dalam rangka pencegahan anemia pada remaja putri dan WUS 8. Pengelolaan pemberian MP-ASI dan PMT pemulihan
8	Pelayanan pasien keluarga miskin	Setiap pasien dari keluarga miskin yang membutuhkan pelayanan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan pasien dari keluarga miskin meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Puskesmas untuk pelayanan pasien keluarga miskin - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan yaitu : waktu yang diperlukan mulai dari pasien mendaftar sampai verifikasi kepesertaan selesai - Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin

9	Pelayanan rekam medik	Tersedianya pelayanan rekam medik sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan Rekam Medik di Puskesmas Meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen di mulai dari pasien mendaftar sampai dengan rekam medik ditemukan oleh petugas - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat inap dengan waktu penyediaan dokumen di mulai dari pasien diputusan untuk menjalani rawat inap oleh dokter sampai rekam medik rawat inap tersedia di bangsal pasien - Kelengkapan pengisian rekam medik yang telah di isi oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau pasien rawat inap setelah diputuskan untuk pulang yang meliputi identitas pasien, <i>anamnesa</i>, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume - Kelengkapan informed concent atau persetujuan tindakan medis
10	Pengelolaan limbah	Tersedianya pengelolaan limbah yang sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Tersedianya fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah medis meliputi ruang, mesin, dan perlengkapan, dan peralatan untuk pengelolaan limbah medis seperti limbah air, dan padat</p>
11	Administrasi dan manajemen	Tersedianya tugas yang menduduki jabatan agar administrasi dan manajemen dapat terpenuhi sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Agar administrasi dan manajemen data berjalan sebagaimana mestinya di mana harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM Yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tersurat dalam struktur organisasi Puskesmas - Adanya peraturan karyawan puskesmas yaitu peraturan kerja agar ada kepastian tugas, kewajiban dan hak-hak karyawan puskesmas, sehingga tercipta dan terpelihara keserasian hubungan kerja untuk menjamin keseimbangan antara kesejahteraan dan kinerja pelayanan - Adanya daftar urut kepegangatan karyawan - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan - Ketepatan waktu pengurusan kenaikan pangkat - Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala - Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan - Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap <p><i>Cost Recovery</i></p>

12	Pelayanan ambulans	Tersedianya pelayanan ambulans 24 jam di Puskesmas	100 %	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja - Adanya Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun - Serta ketepatan waktu pemberian insentif <p>Tersedianya pelayanan mobil ambulans yang siap 24 jam dengan tenaga sopir yang terlatih</p>
13	Pelayanan laundry	Tersedianya pelayanan laundry sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan laundry meliputi: pencucian, penyiapan dan penyediaan Linen bersih di Puskesmas baik dilakukan oleh Puskesmas maupun pihak ketiga</p>
14	Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas sesuai dengan standar	100 %	1 Tahun	<p>Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara kalibrasi atau pengujian kembali terhadap peralatan oleh lembaga kalibrasi yang sah</p>
15	Pencegahan dan pengendalian Infeksi	Terlindungnya pasien, pengunjung dan petugas dari infeksi	100 %	1 Tahun	<p>Pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) - Penggunaan APD saat bertugas
16	Pelayanan keamanan	Pelayanan keamanan di lingkungan Puskesmas sesuai dengan standar	100 %	1 Tahun	<p>Tersedianya petugas keamanan yang siap berjaga 24 jam dengan shift yang sudah ditentukan</p>

B. Standar Pelayanan Minimal Usaha Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan <i>Antenatal</i> yang memenuhi 10 T meliputi: a. Pengukuran berat badan. b. Pengukuran tekanan darah. c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA). d. Pengukuran tinggi puncak rahim (<i>fundus uteri</i>). e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ). f. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. h. Tes Laboratorium. i. Tatalaksana/penanganankasus. j. Temu wicara
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	1 Tahun	Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi: a. Persalinan normal. b. Persalinan komplikasi.
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal	100%	1 Tahun	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 1) Standar kuantitas. a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari



	esensial sesuai standar.	100%	1 Tahun	<p>2) Standar kualitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan <i>Neonatal Esensial</i> saat lahir (0-6 jam). Pelayanan <i>neonatal esensial</i> saat lahir meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemotongan dan perawatan tali pusat. b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD). c. Injeksi vitamin K1. d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik. e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). 2. Pelayanan <i>Neonatal Esensial</i> setelah lahir (6 jam – 28 hari). Pelayanan <i>neonatal esensial</i> setelah lahir meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. d. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. <p>Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan balita sehat. b. Pelayanan kesehatan balita sakit. <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Kesehatan Balita Sehat Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan: <ul style="list-style-type: none"> - Penimbangan minimal 8 kali setahun. - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun. - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. - Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. - Pemberian imunisasi dasar lengkap. 2. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan: <ul style="list-style-type: none"> - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	1 Tahun

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah	100 %	1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. - Pemberian Imunisasi Lanjutan. 3. Pelayanan Kesehatan Balita usia 24-59 bulan: <ul style="list-style-type: none"> - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun. - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. 4. Pemantauan perkembangan balita. 5. Pemberian kapsul vitamin A. 6. Pemberian imunisasi dasar lengkap. 7. Pemberian imunisasi lanjutan. 8. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan. 9. Edukasi dan informasi. <p>1. Pelayanaan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <p>1. <i>Skrlning</i> kesehatan. Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panli/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian status gizi. - Penilaian tanda vital. - Penilaian kesehatan gigi dan mulut. - Penilaian ketajaman indera. <p>2. Tindaklanjut hasil <i>skrlning</i> kesehatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan - Melakukan rujukan jika diperlukan - Memberikan penyuluhan
----	--	--	-------	---------	--

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana. 2. Pelayanan <i>Skrlning</i> faktor risiko pada usia produktif adalah <i>skrlning</i> yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut. - Pengukuran tekanan darah. - Pemeriksaan gula darah. - <i>Anamnesa</i> perilaku berisiko. 3. Tindaklanjuti hasil <i>skrlning</i> kesehatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rujukan jika diperlukan. - Memberikan penyuluhan kesehatan.
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar.	100 %	1 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2. <i>Skrlning</i> faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular b. Pelayanan <i>Skrlning</i> faktor risiko pada usia lanjut adalah <i>skrlning</i> yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 2. Pengukuran tekanan darah 3. Pemeriksaan gula darah 4. Pemeriksaan gangguan mental 5. Pemeriksaan gangguan kognitif 6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 7. <i>Anamnesa</i> perilaku berisiko c. Tindaklanjuti hasil <i>skrlning</i> kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rujukan jika diperlukan 2. Memberikan penyuluhan kesehatan

8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan <i>hipertensi</i> adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1. Pengukuran gula darah; 2. Edukasi 3. Terapi <i>farmakologi</i> .
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2. Edukasi Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a. Pemeriksaan status mental b. Wawancara c. Edukasi kepatuhan minum obat. d. Melakukan rujukan jika diperlukan
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Setiap orang terduga <i>Tuberculosis</i> (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: 1. Pemeriksaan klinis 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi

